

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai landasan atau teori-teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini tentang bagaimana pengaruh pembiayaan-pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah.

#### 2.1 Teori yang mendasari

Peranan perbankan dalam memajukan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan bank baik itu perorangan, lembaga, baik social ataupun perusahaan. Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat dua jenis bank yang dibedakan berdasarkan prinsipnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan mendasar dari dua bank tersebut adalah pada penerapan prinsip bunga pada bank konvensional dan penerapan bagi hasil (*profit sharing*) pada bank syariah.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Kasmir, 2008:9). Sedangkan perbankan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Arthesa dan Handiman, 2006:6). Menurut Karim (2009:18) mengartikan bahwa bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui dua prinsip yaitu prinsip *wadiah yad dhamanah* prinsip *mudharabah mutlaqah*. Kemudian dana bank

syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar, penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan tiga pola yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip *ujroh*. Atas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, bank syariah akan memperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur perhitungan distribusi bagi hasil. Bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah (Wiroso, 2005).

*Dalam garis besar* Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Menurut Kasmir (2008:96).

Ada juga pengertian sebagai berikut pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan Menurut Rivai dan Arifin (2010 : 681).

Dari pengertian diatas secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

## 2.1.1 Mudharabah

### 2.1.1.1 Definisi Mudharabah

Secara teknis al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Dalam literatur fiqh Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut rob al-mal (Investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan di tanggung sendiri oleh investor.

Menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya "Al Mabsut" telah memberikan definisi mudharabah dan keterangan sebagai berikut. Perkataan mudharabah adalah diambil dari perkataan "qard" (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian karena mudharib (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tuanya sendiri.

Menurut istilah Syarak, mudharabah dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk di pertindakan oleh amil (pengusaha) dalam

perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang di tetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.

*Al-Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian akibat dari kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab (Kasmir, 2013:172). Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga mempengaruhi laba yang akan meningkat juga. Variabel ini diukur dengan menggunakan Logaritma Natural (LN) dari nilai pembiayaan *mudharabah* pada akhir tiap tahun.

#### 2.1.1.2 *Definisi Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008). Pengertian tersebut senada dengan pengertian pembiayaan menurut UU Perbankan no. 10 tahun 1998. Pengertian tersebut juga membedakan hasil perolehan antara bank konvensional dan bank syariah dimana bank konvensional berupa bunga dan bank syariah mendapatkan keuntungan dari imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Mudharabah adalah Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha anatara dua pihak dimana pemilik dana (*shabul mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana

Beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan konsep *mudharabah* ini antara lain adanya 1). Ijab kabul, yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya. 2). Modal, diserahkan tunai 100% sekaligus (*lumpsum*) kepada *mudharib* setelah akad disetujui. Namun kemudian, apabila kedua belah pihak sepakat, modal diserahkan secara bertahap, maka tahap mengenai waktu dan cara pembiayaannya harus lengkap dan jelas pula; 3). Pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan *lafadz-lafadz* ijab kabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (*nisbah*) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadinya negosiasi; 4). Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti. Meskipun dalam hal ini *shahibul maal* tidak dapat, memaksakan jenis usaha yang dijalankan *mudharib*, namun tujuan penggunaan dana harus diketahui *shahibul maal*, *mudharib* bebas menentukan sendiri usaha yang akan dijalankan, namun umumnya konsep dasar *mudharib* sering digunakan pada usaha kemitraan, waralaba, pembiayaan modal kerja dan investasi serta fasilitas *letter of credit* (L/C) atau usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan yang penting halal serta memiliki prospek usaha yang cerah. Meskipun tidak berhak ikut campur namun *shahibul maal* dapat mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan *mudharib*, karena hal tersebut menyangkut kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkannya. Selain itu *shahibul maal* juga tidak dapat membatasi usaha *mudharib* memperoleh keuntungan sebesarbesarnya (*profit oriented*), sepanjang hal itu telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuang perundang-undangan negara dan aturan syariah.

Skema pembiayaan Mudharabah.

### 2.1.1.3 Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### 2.1.1.4 *Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah*

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepadamudharibuntuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketentuan lain:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

## 2.1.2 Murabahah

### 2.1.2.1 Definisi Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012:116)

Dalam praktiknya berdasarkan akad *murabahah*, bank tidak menerima penyerahan barang atau dengan kata lain barang diserahkan langsung oleh penjual atau produsen kepada nasabah penerima fasilitas (A. Wangsawidjaja,2012;81)

*Murabahah (al-ba'I bi tsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin) (Karim, 2009:98).

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Menurut Widodo, 2010: 19).

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011: 138).

Murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% (Karim, 2003: 103).

Murabahah adalah jual-beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati di awal. Pada sisi liabilitas, murabahah diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabahah saja (Arifin, 2000: 200).

Murabahah adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2007: 81). Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu

dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembayaran di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam (Ascarya, 2007: 81).

#### 2.1.2.2 *Jenis-jenis Murabahah*

*Murabahah* digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

a. *Murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang memesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual (Riza, 2012: 145-146).

#### 2.1.2.3 *Rukun dan Syarat Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu (Ascarya, 2007: 82):

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan

c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Beberapa syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut:

a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya.

c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa, tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. *Margin* keuntungan yang diminta itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.

d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah* (Ascarya, 2007: 82).

#### 2.1.2.4 Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSNMUI/2000 Tentang *Murabahah*

a. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba .
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, semisal pembelian dilakukan secara berhutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah keuntungan, dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah kemudian nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,

karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dengan uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbung sebagai alternatif dari uang muka, maka: Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, namun jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam *Murabahah*

Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam *Murabahah*

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya, namun jika barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di perhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### f. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah dinyatakan telah pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006: 24-27).

#### 2.1.2.5 *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan *mark up* atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Dari pengelolaan pembiayaan *murabahah*, bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

### 2.1.3 Profitabilitas

#### 2.1.3.1 *Definisi Profitabilitas*

Profitabilitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (R. Agus Sartono, 2010:122).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2011:196).

Definisi profitabilitas adalah “Rentabilitas atau profitability adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.”(Munawir, 2014:33).

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu dengan modal atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Mohammad Nur Fauzi (2015) menyatakan bahwa:

“Tinggi rendahnya laba merupakan faktor penting perusahaan. Besar kecilnya laba perusahaan dapat diketahui melalui analisa laporan keuangan perusahaan dengan rasio profitabilitas.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan (manajemen) perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

#### *2.1.3.2 Definisi Rasio Profitabilitas*

Rasio profitabilitas ialah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan didalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen didalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen dilihat dari laba yang

dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan. Rasio tersebut disebut juga dengan rasio rentabilitas.

Definisi rasio profitabilitas adalah “Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.” (I Made Sudana, 2011:22)

Definisi rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Agus Sartono, 2010:122). Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.

Berdasarkan definisi dari berbagai sumber di atas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan dapat digunakan oleh perusahaan dalam menilai tingkat pengembalian investasi dan penjualan berdasarkan dari jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

#### *2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas*

##### Tujuan Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir, tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi pihak internal perusahaan dan bagi pihak luar perusahaan antara lain:

1. Untuk mengetahui besaran laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk membandingkan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengukur perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

5. Untuk menilai produktivitas seluruh dana perusahaan yang dipakai berupa modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
7. Untuk menilai kinerja setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya.
8. Untuk mengevaluasi perkembangan atau kemunduran kinerja perusahaan sehingga bisa dilakukan upaya agar masalah yang terjadi tidak berlarut-larut.
9. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui seluruh kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan unsur-unsur laporan keuangan.
10. Untuk menggambarkan tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional.

#### Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat yang didapatkan oleh pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang berhubungan atau memiliki kepentingan dengan perusahaan. Manfaat rasio profitabilitas antara lain:

1. Memperoleh gambaran tentang tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode (satu tahun).
2. Posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang bisa dibandingkan dan dievaluasi.
3. Memahami perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu.
4. Mendapat gambaran tentang laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri bisa dilihat dan dijadikan patokan yang sesuai konsep dasar akuntansi untuk merencanakan kegiatan pada periode berikutnya.

#### 2.1.3.4 Rasio Profitabilitas

##### 1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

*Gross Profit Margin* menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. *Gross profit margin* merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18).

*Gross profit margin* merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2009:61).

*Gross profit margin* dihitung dengan rumus :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

##### 2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

*Net profit margin* merupakan rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan (Warsono, 2003:37). Besarnya perhitungan margin laba bersih menunjukkan seberapa besar laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan untuk tingkat penjualan tertentu. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini memperlihatkan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan beban operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan untuk meurunkan beban relatifnya terhadap penjualan maka perusahaan tentu akan mempunyai lebih banyak dana untuk kegiatan-kegiatan usaha lainnya (Gitman, 2008:67).

Rasio ini menunjukkan keuntungan bersih per rupiah penjualan. *Net profit margin* 3 % berarti bahwa setiap Rp 1 penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp

0,03. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan peningkatan laba perusahaan.

*Net profit margin* dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Penjualan} \times 100\%}$$

### 3. Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/ basic earning power

Rentabilitas ekonomi mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumberdaya yang menunjukkan rentabilitas ekonomi perusahaan (Sawir).

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset. Jadi rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan aset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain Rentabilitas Ekonomi menunjukkan kemampuan total aset dalam menghasilkan laba.

Rentabilitas Ekonomi dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{Rentabilitas\ Ekonomi = \frac{Laba\ Bersih\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aktiva}}$$

Rentabilitas ekonomi dapat ditentukan dengan mengalikan operating profit margin dengan asset turnover. Rendahnya Rentabilitas Ekonomi tergantung dari (Sawir, 2009:19):

a *Asset Turnover*

b *Operating Provit Margin*

*Operating profit margin* merupakan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. *Operating profit margin* merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan (Syamsuddin, 2009:61).

*Operating profit* disebut murni (*pure*) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban- kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Apabila semakin tinggi operatig profit margin maka akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan.

Operating profit margin dihitung sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 4. Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan penilaian profitabilitas atas total assets, dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aktiva. Subramanyam (2010:46), menyatakan “*Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan untuk diinvestasikan dalam suatu periode”.

Return On Assets (ROA) menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola assets. Semakin tinggi tingkat Return On Assets (ROA) maka akan memberikan efek terhadap volume penjualan saham, artinya tinggi rendahnya Return On Assets (ROA) akan mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi sehingga akan mempengaruhi volume penjualan saham perusahaan begitu pula sebaliknya.

Secara matematis Retur On Assets (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut (Horne,2005:224) :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

#### 5. Return on Equity (ROE)

*Return on equity* merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *ROE* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008:305).

*Return on equity* adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir 2009:20).

Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Return On Equity (ROE) yang tinggi akan dapat mendorong penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Hal ini akan mempengaruhi minat para investor untuk melakukan transaksi jual beli saham, sehingga akan meningkatkan volume penjualan saham perusahaan tersebut. Dengan kata lain tingkat Return On Equity (ROE) akan memberikan pengaruh terhadap volume penjualan saham perusahaan.

Menurut (Horne,2005:225) *Return on equity* dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

#### 6. *Earning per share (EPS)*

*Earning per share* adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba (Syafri, 2008:306).

*Earning per share* merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa (Syamsuddin, 2009:66). Oleh karena itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang

saham sangat tertarik akan *earning per share*. *Earning per share* adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan.

*Earning per share* dihitung dengan rumus:

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak – Deviden Saham Preferen}}{\text{Jumlah saham biasa yang beredar}}$$

## 2.2 Penelitian terdahulu

Yesi Oktriyani (2012) Universitas muhammadiyah surakarta “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, terhadap Profitabilitas” mengasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah secara personal tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Indri Laela Qodriasari (2014) Universitas Islam 45 Bekasi “Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan sewa ijarah terhadap Profitabilitas Bank umum Syariah Periode 2011-2013” mengasilkan kesimpulan sebagai berikut: hasil analisis tersebut memnyimpulkan bahawa variabel pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah memiliki pengaruh negative terhadap profitabilitas bank syariah.

Novi Fadhila Tahun 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri” menyimpulkan bahawa Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Negatif Terhadap Profitabilitas.

Eko Rahmadi 2017 STIE Sunan Kali Jaga Yogyakarta “Analisi Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016” mengasilkan kesimpulan seperti berikut: Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas.

Ramdhan (2016) “Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Mandiri Periode

2011-2015)” mengasilkan kesimpulan: Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas.

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah pada periode tahun laporan keuangan bank umum syariah, dan juga ada jumlah bank yang akan menjadi sampel penelitian ini, saya juga ingin membuktikan beberapa hasil penelitian terdahulu karena mereka berkesimpulan yang tidak sama antara pengaruh-pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel dependennya.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu


NO	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis/Modal	Kesimpulan Hasil Penelitian
1	Novi Fadhila Tahun 2015	Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri	Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Murabahah (X2), dan Profitabilitas (Y)	Jenis Peneliti : Deskriptif Kuantitatif Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi Teknik Analisis : Analisis Kuantitatif	Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Negatif Terhadap Profitabilitas, sedangkan Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Positif Terhadap Profitabilitas
2	Amir Dziki Fadholi Tahun 2015	Analisis Pembiayaan Mudharabah,	Pembiayaan Mudharabah (X1),	Teknik Analisis : Regresi linier Berganda	Pembiayaan Murabahah Berpengaruh

		Musarakah dan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Studi Empiris pada Bank Umum syariah di Indonesia 2011-2014	Pembiayaan Musarakah (X2), Pembiayaan Murabahah (X3), dan Profitabilitas (Y)		Negatif, Pembiayaan Musarakah Berpengaruh Negatif, dan Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Positif Terhadap Profitabilitas
3	Dedeh Rahmawati Tahun 2017	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musarakah (X2), Pembiayaan Murabahah (X3), Inflasi (X4) dan Profitabilitas (Y)	Metode Penentuan Sempel : Purposive Sampling Metode Analisis : Pendekatan Kuantitatif Pengumpulan Data : Dokumentasi	Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Positif, Pembiayaan Musarakah Berpengaruh Positif, Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Negatif Terhadap Profitabilitas, Inflasi Berpengaruh Negatif Terhadap Profitabilitas

4	Eko Rahmadi 2017	Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016	Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2), Pembiayaan Murabahah Ijarah (X3), Ijarah dan Profitabilitas (Y)	Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi Teknik Analisis : Analisis Kuantitatif	Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Positif, Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Positif, Pembiayaan Musyarakah Berpengaruh Negatif, dan Ijarah Berpengaruh Negatif
	Nuril Wahidah Rizqi, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin Tahun 2017	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Listing di Otoritas Jasa	Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah Ijarah (X2), Ijarah dan Profitabilitas (Y)	Tahap-tahap dalam menganalisis data adalah melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsiklasik, dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda	Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Positif, Pembiayaan Musyarakah Negatif, Pembiayaan Ijarah Negatif Terhadap Profitabilitas

		Keuangan Periode 2010- 2016			
6	Ramdhan (2016)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan MURabahah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011- 2015)	Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2), Pembiayaan Murabahah (X3), dan Profitabilitas (Y)	Jenis Penelitin : Deskriptif Kuantitatif Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi Teknik Analisis : Analisis Kuantitatif	Pembiayaan Musyarakah tidak Berpengaruh Terhadap Profitablitas, Sedangkan Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Berpengaruh Positif
7	Fatmawati e.t.a (2016)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum syariah di Indonesia	Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2), Pembiayaan Murabahah (X3), Ijarah (X4), dan Laba Bersih (Y)	Jenis Penelitin : Deskriptif Kuantitatif Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi Teknik Analisis : Analisis Kuantitatif	Murabahah Berpengaruh Negatif, Mudharabah Berpengaruh Positif, Sedangkang Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah Berpengaruh Negatif

### 2.3 Kerangka Pemikiran



### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berupa perkiraan, belum didasarkan pada pengumpulan data dan pengolahan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban terbukti (Sugiyono, 2010: 64).

#### 2.4.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

H1: Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Profitabilitas.

#### 2.4.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas.

H2: Pembiayaan Murabahah Berpengaruh negatif dan berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas.